

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (Maliyah ijtimah'iyah). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya (Depag RI, 2007 a:1)

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, zakat berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari orang yang memiliki kelebihan materi kepada orang yang berhak menerimanya. Muzzaki merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pengelolaan dana zakat secara professional membutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (IAI, 2003). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan dalam proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan (Fatonah, 2013).

Beberapa penelitian tentang penerapan akuntansi zakat yang berdasarkan PSAK 109 telah dilakukan oleh peneliti-peneliti. Penelitian dari Nurhaida Widyarti (2014) yang berjudul **“Studi Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah Pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makasar Berdasarkan PSAK 109”**, masih belum sepenuhnya menggunakan standart PSAK 109, LAZIS Wahdah Islamiyah dalam membuat laporan keuangan masih belum sesuai dengan standart PSAK 109 yang telah ditentukan. Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZIS Wahdah Islamiyah hanya perubahan Dana Zakat dan Infak/Sedekah, adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK 109, idealnya meliputi: Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atas Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, pemahaman SDM LAZIS Wahdah Islamiyah terkait penerapan PSAK 109 masih kurang sehingga dalam pembukuannya menggunakan sistem pencatatan yang sederhana yaitu *single entry* yang dianggap lebih mudah untuk dipahami dal belum sepenuhnya memakai standart pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

Standar akuntansi yang diterapkan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar memenuhi standar profesional dan mewujudkan akuntabilitas. Maka sejalan dengan hal tersebut (IAI, 2008) telah mengesahkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah. Pernyataan ini disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/shadaqah. Berlakunya standar ini lebih memudahkan bagi semua organisasi pengelola zakat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakatnya.

Namun setelah PSAK 109 ini disahkan pada Oktober 2011 lalu, belum semua organisasi pengelola zakat mengaplikasikan secara keseluruhan isi dari PSAK ini (Widyarti, 2014). Penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada BAZ Kota Madiun dan mengevaluasi kesesuaian penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah tersebut dengan ketentuan yang telah tercantum dalam PSAK 109.

Disahkannya Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK)109 menjadi jawaban atas standarisasi akuntansi syariah untuk zakat, infak dan sedekah. Walaupun sudah disahkan sejak bulan oktober tahun 2011, masih banyak OPZ yang belum memahami dan mengaplikasikan dengan baik PSAK 109 tersebut, maka dari itu penulis ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dan pengaplikasian PSAK 109 pada BAZ Kota Madiun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA MADIUN”**.

B. Batasan Masalah

1. Sangat sederhana dalam membuat laporan keuangan yang dimiliki BAZ Kota Madiun karena belum dapat membuat laporan keuangan dengan baik.
2. Hanya meneliti satu lembaga zakat saja sehingga tidak ada perbandingan dengan lembaga zakat yang lain

C. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada BAZ kota Madiun telah sesuai dengan PSAK 109?
2. Kendala apa yang dihadapi BAZ Madiun dalam melakukan akuntansi zakat dalam PSAK 109?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada BAZ Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi BAZ Madiun dalam melakukan akuntansi zakat dalam PSAK 109.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penulis ingin menjadikan penelitian ini sebagai media untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di lapangan untuk memecahkan masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah kepustakaan dan referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Bagi BAZ Kota Madiun diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan BAZ Kota Madiun khususnya dalam hal penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah.